



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

NOMOR 1025 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Angka (5) huruf (a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan/ atau tokoh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 962 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 968 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 1021 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 1022 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 1023 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lembaga Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 1024 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Event Organizer Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA KEDUA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;

KEDUA : Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024, terdiri atas :

- Dr. M. Munawir, S.H., M.H.
- Dr. H. Abd. Rahman, S.Ag., M.Pd.I;
- Dr. Yesi Elfisa, M.Pd;
- Dr. Muhammad Solihin, M.Pd.I;
- Asiyah, S.Ag., M.H.I.;

KETIGA : Tim Panelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertugas :

1. Melontarkan sejumlah pertanyaan untuk mengendalikan bahasan debat;
2. Membantu publik untuk mengorek lebih jauh kapabilitas pasangan calon dalam berbagai hal;
3. Merumuskan pertanyaan sebagai bentuk keingintahuan masyarakat namun tidak untuk menyulitkan pasangan calon kandidat;
4. Berperan sebagai masyarakat yang haus akan informasi para calon dan peka terhadap kondisi terkini dalam masyarakat;
5. Dapat mengejar jawaban yang disampaikan oleh pasangan calon, tetapi dengan tujuan mendapatkan ketegasan jawaban;
6. Menanyakan hal yang harus relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat;
7. Dapat melontarkan pertanyaan yang memunculkan kontroversi di masyarakat untuk mengetahui aliran politik pasangan calon;
8. Mempertanyakan program yang diusung calon agar sedapat mungkin masyarakat membedakan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing program;
9. Menyampaikan pertanyaan dalam bahasa yang mudah dipahami agar calon ataupun publik tidak kesulitan memahami konteks.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 6 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

Ttd,

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Hukum & SDM,



HER FAN